



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Target Output Sub Kegiatan	:	1 Paket.
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 Bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Penerangan yang cukup akan sangat membantu pegawai dalam melakukan kegiatan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan pada bangunan kantor, maka diadakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa belanja Lampu Listrik dan Baterai

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang pengadaan alat Listrik dan penerangan.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 15.443.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Target Output Sub Kegiatan	:	10 Paket.
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 Bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Toner dan Tinta Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR KANTOR
TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target Output Sub Kegiatan	:	45 Paket.
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 Bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Keharmonisan alam harus dijaga agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang berakibat fatal. Tidak hanya menjaga keharmonisan antara sesama manusia saja, namun dengan ha-hal yang dipercaya mempunyai kekuatan magis pun harus dijaga. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Upacara Keagamaan untuk meyeimbangkan alam nyata dan tidak nyata.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 96.250.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. 19680531 199703 1 002



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. 19720822 199203 1 006

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Target Output Sub Kegiatan	:	1 Paket.
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 Bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasiannya melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna meningkatkan kinerja.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 13.670.400,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Target Output Sub Kegiatan	:	7235 Dokumen.
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 Bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasiannya melakukan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan guna meningkatkan kinerja.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Agen Surat Kabar .

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

[illegible]



- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan suatu rapat baik itu rapat koordinasi, rapat evaluasi maupun rapat mengundang lainnya memerlukan adanya makanan dan minuman yang berupa snack maupun konsumsi lainnya. Karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Katering Makanan .

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 12.630.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Output Sub Kegiatan	:	25 Laporan.
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 Bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Dalam menunjang kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai dengan program pelayanan administrasi perkantoran, maka dibutuhkan hubungan korelasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Oleh sebab itu kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan guna mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali terutama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Katering Makanan
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh Kepala Dinas, Sekretaris maupun Staf dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Pusat maupun ke Provinsi lainnya.
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah oleh Kepala Dinas, Sekretaris maupun Staf dilingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap Aset Pemerintah Provinsi Bali khususnya terkait aset yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang dilaksanakan ke Kabupaten/Kota.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

[illegible]



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL TAHUN 2026**

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Mebel
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program Kegiatan	:	82,85 Nilai Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Target Output Sub Kegiatan	:	3 Paket.
Hasil Kegiatan	:	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	3 Paket

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Untuk menunjang kegiatan dan kenyamanan pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Pengadaan Mebel harus sesuai dengan kebutuhan kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pengadaan Mebel.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pengadaan Mebel adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Mebel dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Mebel

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Mebel dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Mebel dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

[illegible]



- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Untuk menunjang kegiatan dan kenyamanan pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gedung Kantor yang memadai sangat diperlukan. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Pembangunan Gedung Kantor

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

[illegible]



- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31);

b. Gambaran Umum

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana seperti AC harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Alat Elektronik

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 741.900.480,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program Kegiatan	:	82,85 Nilai Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target Output Sub Kegiatan	:	1 Laporan
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

- b. Gambaran Umum
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menganggap adanya kegiatan jasa surat menyurat. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
2. Penerima Manfaat.
Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.
3. Strategi Pencapaian Keluaran.
- a. Metode Pelaksanaan
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam pelaksanaannya dilaksanakan paket pengadaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang persuratan
 - b. Tahapan Waktu Pelaksanaan
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan
 - c. Waktu Pelaksanaan
Sub kegiatan P Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.
4. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.
5. Biaya Yang diperlukan
Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 2.998.700,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]


I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

[illegible]



- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menganggarkan adanya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan juga listrik. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Pengerangan yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas. Sumber daya air pun merupakan hal yang sangat penting yang wajib dialokasikan di kantor. Oleh karena itu maka diperlukan adanya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang operasional sehari-hari.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak BUMN/BUMD melalui pembayaran iuran setiap bulan berdasarkan volume pemakaian

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

[illegible]



බිඞ්ගිත්‍ර ශ්‍රී පාද පිඟුරු තැනි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
තැනි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ (පිංතූරය) තැනි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Output Sub Kegiatan	:	4 Laporan
Hasil Kegiatan	:	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 bulan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Kebersihan merupakan hal penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan kesehatan dan kenyamanan di lingkungan kerja. Lingkungan yang bersih membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif. Alat-alat kebersihan sangat diperlukan untuk menunjang kebersihan di lingkungan kerja. Untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengadakan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dimana dalam kegiatan ini diperlukan adanya tenaga kerja beserta alat-alat kebersihan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja di kantor.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang kebersihan

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

[illegible]



බිච්ඡිත්‍ර ආරාධිත බලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බලි ප්‍රාන්ත ආරාධිත බලි
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
බලි ප්‍රාන්ත ආරාධිත බලි (විද්‍යා සහ තාක්ෂණ) දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU
KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program Kegiatan	:	82,85 Nilai Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Target Output Sub Kegiatan	:	29 Unit
Hasil Kegiatan	:	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	674 Unit

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Dalam menunjang operasional sehari-hari diperlukan adanya alat transportasi untuk memudahkan pekerjaan. Alat transportasi yang telah ada tidak hanya sekedar digunakan saja. Kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali harus dipelihara sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pemakaiannya. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional sehari-hari semua Bidang yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang pertambangan sebagai penyedia bahan bakar kendaraan berupa Pertamina dan Dexlite, dan dibidang perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp.2.120.000.000,- (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN MEDEL TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Mebel
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85 Nilai
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Target Output Sub Kegiatan	:	85 Unit
Hasil Kegiatan	:	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	674 Unit

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana berupa mebel tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Mebel

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pemeliharaan Mebel adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang perawatan mebel

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub Pemeliharaan Mebel dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp.6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]


I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

[illegible]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program(Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,85
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Target Output Sub Kegiatan	:	90 Unit
Hasil Kegiatan	:	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	674 Unit

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Peralatan dan Mesin

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

[illegible]



- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

(10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31).

b. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Bangunan

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp.1.700.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

[illegible]



බිඞ්ගිත්‍ර ශ්‍රී පාද පිඟුරු තැනි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
තැනි ශ්‍රී පාද පිඟුරු තැනි (80235) බාලි, ටෙලිෆෝන (0361) 225859
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN 2026

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program Kegiatan	:	82,85 Nilai Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Target Output Sub Kegiatan	:	24 Unit
Hasil Kegiatan	:	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	674 Unit

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
- (8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

- (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- (10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31);

b. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

2. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor dan Bangunan

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2026.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

[illegible]